



KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN

Nomor : 3832/1.85/1.22

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : kepala sekolah taman kanak-kanak KARTIKA
Tanggal 10 September 2014 . Nomer : 001/TK/IX/2014
Tentang ijin penyelenggaraan sekolah swasta

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:
- Nama Yayasan : KARTIKA JAYA
- Badan Penyelenggara : Komplek Kodam Tanah Kusir JL.Cendrawasih Raya Keb.Lama Jaksel
- Alamat : Ana Firdaus Agustina
- Penanggung Jawab : 13
- Akte Yayasan Nomor : Tanggal, 19 oktober 2010
- Badan Penyelenggara : Notaris : Hj.Ofiyanti Subriyah .SH.
Di Jakarta
- Nama Sekolah : TK Kartika X-15
- Waktu Belajar : 08.00 s/d 11.30
- Status Gedung : Milik Yayasan
- Alamat Sekolah : Komplek Kodam Tanah Kusir JL.Cendrawasih Raya Keb.Lama Jaksel
Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun Ajaran 2014/2015 s.d. 2018/2019
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila
Ketiga : a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2014/2015
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi
Jaksel sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
Tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan
Ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 17 Desember 2014
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DIDI SUGANDI
NIP. 196310081985011001